

**PERNIKAHAN SISTEM BIMBANG PECAH TUMBANG
PERSPEKTIF URF DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan
Skripsi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

OLEH:

RAHMAD SUKRIM. TAHER
NIM. 1811110031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh **Rahmad Sukri M. Taher**, NIM 1811110031 dengan judul **"Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Maslahah Mursalah (Studi di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur)"** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, 21 Februari 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001


Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

BENGKULU



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Rahmad Sukri M. Taher**, NIM: **1811110031**, yang berjudul **"Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Uri dan Masalah Mursalah (Studi Di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur)"**. Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu** pada:

Hari : **Selasa**

Tanggal : **15 Februari 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam Ilmu **Hukum Keluarga Islam**

Bengkulu, **23 Februari 2022 M**

1443 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. **196904021999031004**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag

Ifansyah Putra, M. Sos

NIP: **197209222000032001**

NIP: **199303312019031005**

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

Bandrun Taman, M.SI

NIP: **197705052007102002**

NIP: **198612092019031002**


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya meyakinkan:

1. Skripsi dengan judul "Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Masalah Mursalah (Studi Di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 7 Februari 2022 M
Mahasiswa yang menyatakan




Rahmad Sukri M. Taher
NIM. 1811110031

MOTTO

- *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan dari mereka sendiri.” (QS Ar Rad 11)*
- *“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” (HR Tirmidzi)*

PERSEMBAHAN

Atas berkat Allah Swt yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-qur'an dan Al-hadits.
3. Kepada kedua orang tua, ayah Sarbani (alm) dan Ibu Jamila, yang telah membesarkanku, merawat dan mendidikkku dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan dan ada disegala kondisi.
4. Kepada saudara kandungku, Hesti Putriadis, S.Pd.I., Doypika S.H.I., Delpa Pitrika S.E., Rahmadi, serta Kakak iparku Edri Torial. S.Pd.I., Bayu Supriadi S.E., yang senantiasa mensupport dalam kondisi apapun.
5. Untuk pembimbing skripsi Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag. dan Ibu Etry Mike, MH., terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Swt.
6. Sahabat seperjuangan, Yesi Febri Lestari, Reni Aggraini, Siti Maysaroh, Saiful Bahri, dan Seri Rahayu yang selalu saling berbagi disetiap pembelajaran.
7. Wanita yang luar biasa telah memberikan motivasi dan perhatian mulai dari Maba sampai dengan selesai perkuliahan ini yaitu Yesi Febri Lestari.
8. Teman-teman HKI Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan Pendidikan strata I ini.

9. Teman-teman KKN Perikanan kelompok 50 terima kasih telah bekerjasama dan kerjasamanya selama 2 bulan.
10. Teman-teman PPL KUA Kecamatan Air Periukan terima kasih atas kerja keras dan partisipasinya yang tidak henti berjuang selama 1 bulan.
11. Teman-teman Senat Mahasiswa UINFAS Bengkulu Tahun 2021/2022 terima kasih telah memberikan pengalaman dan pembelajaran.
12. Almamater tercinta.

ABSTRAK

Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Masalah Mursalah (Studi Di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur) Oleh: Rahmad Sukri M. Taher, NIM: 1811110031.

Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Konstruksi Sistem Adat Bimbang Pecah Tumbang bagi Masyarakat Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, (2) Bagaimana Tinjauan Urf dan Masalah Mursalah terhadap pernikahan antara saudara sepupu menurut adat Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan Masyarakat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif Lapangan (*Field Researc*) yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data dan konstruksi Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang di Kecamatan Nasal. kemudian data tersebut di uraikan, di analisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. dari hasil penelitian ini di temukan bahwa (1) Menurut adat Masyarakat adat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Konstruksi Sistem Adat Bimbang Pecah Tumbang sebagai berikut: Dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* ada yang disebut dengan Danang atau Raja Penghulu tugas utamanya adalah memimpin prosesi pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* dari mulai acara sampaidengan selesai, Pematangan seekor Kerbau pada hari pertama pelaksanaan adat yang disaksikan oleh Periar Ketua Adat Kecamatan, ketua adat dusun, Raja Penghulu, seluruh Muda-mudi seKecamatan Nasal dan seluruh tamu undangan. Muda-mudi melaksanakan 3 jenis tarian yaitu, Igal-igal kemudian

tarian Helang Menarup dan yang terakhir Tari Pedang dilaksanakan selama 4 hari 4 malam hari ke 5 Merempah, dan hari ke 6 Dzikir Maulid, belarak, tamat kaji, selanjutnya baru melaksanakan akad nikah. Setelah akad nikah besok harinya melaksanakan tari-tarian lagi yaitu bernama tari Bimbang Huluan merupakan tarian sudah ada sejak zaman nenek moyang, tarian ini Sebagai penutup dari acara segala acara adat *Bimbang Pecah Tumbang*. (2) Hasil tinjau 'Urf berdasarkan syarat dan macamnya, Pernikahan Sistem *Bimbang Pecah Tumbang* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nasal termasuk 'Urf *Shahih* (benar) karena dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* pasangan yang akan menikah diwajibkan memotong seekor kerbau yang di sembelih dengan atas nama Allah SWT tujuannya sebagai sayur dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang*, dalam penyembelihan ini tidak ada unsur yang bertentangan dengan hukum Syara'. Namun adat ini juga bisa menjadi "Urf *fasid* (tidak benar) jika dalam pelaksanaan tari-tarian adat secara berpasangan dan menggunakan pakaian adat yang tidak menutup aurat yang dilakukan oleh bujang dan gadis yang hadir di acara *Bimbang Pecah Tumbang* tetap di laksanakan, karena dalam Hukum Islam laki-laki dan perempuan itu di haramkan untuk berdekatan apalagi sampai melakukan tarian secara berpasangan antara bujang dan gadis yang bukan mahram dan juga dengan menggunakan pakaian yang tidak menutupi aurat. Tinjauan Masalah berdasarkan manfaat dan macam-macam Masalah Murasalah dalam pelaksanaan Adat *Bimbang Pecah Tumbang* dan larangan Pernikahan antara saudara sepupu yang berlaku di Kecamatan Nasal ini dapat di katagorikan sebagai Masalah Al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang

keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak melalui dalil yang rinci. Karena tujuan dari berlakunya dan di terapkannya adat *Bimbang Pecah Tumbang* ini supaya masyarakat tidak melaksanakan pernikahan antara saudara sepupu yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau masih sedarah sebab pada umumnya hubungan sedarah berdampak sangat buruk bagi populasi atau keturunan dari hasil perkawinan tersebut seperti cacat bawaan dari penyakit hasil perkawinan sedarah karena kurangnya variasi dalam DNA atau Gen turunan dari ayah dan ibunya mirip. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dalam melaksanakan Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang ini adalah Makruh.

Kata Kunci: Bimbang Pecah Tumbang, Urf, Masalah Mursalah, Nasal, Kaur

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Maslahah Mursalah (Studi Di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, S.Ag., MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, MH. Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag. Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Etry Mike, MH. Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. TU Martini, S. Ag. Yang membantu pengurusan administrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Februari 2022
Penulis

Rahmad Sukri M Taher

1811110031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematik Penulisan.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Rukun Pernikahan.....	19
3. Syarat Sah Pernikahan.....	19
4. Tujuan Pernikahan.....	20
5. Wanita Yang Haram Untuk Di Nikahi.....	22

B. 'URF

1. Pengertian 'Urf.....	24
-------------------------	----

2. Pembagian 'Urf	25
3. Landasan 'Urf	27
4. Kedudukan 'Urf	29
C. Masalah Mursalah	
1. Pengertian Masalah Mursalah	30
2. Pembagian Dan Macam-Macam Masalah Mursalah	32
3. Kehujjahan Masalah Mursalah	33
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Wilayah Geografis	37
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian	39
C. Keadaan Pendidikan, Kesehatan dan Agama	40
D. Keadaan Sosial dan Budaya	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konstruksi Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur	45
B. Tinjauan Urf dan Masalah Mursalah terhadap pernikahan antara saudara sepupu menurut adat Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan Masyarakat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur	57
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	9
Tabel 3.1	39
Tabel 3.2	40
Tabel 3.3	41
Tabel 3.4	42
Tabel 3.5	44

GAMBAR

Gambar 3.1 38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia memiliki aneka ragam suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah nya. Adat bisa menjadi salah satu ciri khas dari suatu daerah. Dalam masyarakat adat biasanya terdapat aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang yang berlaku secara khusus disuatu daerah tertentu.

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local costum*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan “adat” yang mempunyai sanksi yang disebut “Hukum Adat” dan “adat” yang tidak mempunyai sanksi disebut “adat” saja.¹

Adat Istiadat dalam perkawinan yang telah dibangun melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan telah menunjukkan hasilnya cukup menggembirakan yang ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural dan menurunnya eskalasi konflik horizontal yang marak pasca reformasi dan secara umum ditemukan permasalahan dalam domain pengelolaan

¹ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), Cet ke-1, h. 14.

kebudayaan khususnya dalam adat istiadat perkawinan yang berlaku pada setiap suku.²

Pernikahan dalam bahasa arab biasa disebut dengan kata nikah. Kata ini merupakan dipakai oleh orang arab dalam kehidupan sehari-harinya, karena kata nikah terdapat juga dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Arti kata nikah ialah bergabung atau hubungan kelamin. Begitu pula dalam Al-Qur'an arti nikah juga mengandung dua arti tersebut.³

Perkawinan dalam agama Islam disebut “nikah” ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.⁴

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah manusia secara alami seseorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula melalui pertimbangan jasmani maupun secara lahiriahnya, dilanjutkan ketertarikan dari segi kepribadiannya dan nilai-nilai batiniyah dan yang lainnya. Hal ini telah difirmankan Allah SWT. dalam Al-Quran Surat Ar Rumm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

² Zurifah Nurdin, “Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak Di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushul Fiqh)”, *Jurnal Mizani*, Vol 3, No 1, Januari-Juni 2018, h. 74.

³ Amir Syarifudin, “*Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35-36.

⁴ Sanuri Majana, “Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam” *Jurnal Mizani*, Vol 1, No 1, april 2016, h. 97-98.

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 adalah terwujudnya sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta bahagia dan kekal di antaranya adalah adanya legalitas dari negara. Pernikahan memiliki fungsi dan makna yang mendalam, maka dari fungsi dan makna itulah pernikahan di anggap sebagai peristiwa yang sakral dalam hidup manusia. Pernikahan tidak bisa di laksanakan secara main-main ataupun sembarangan, namun harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.⁵

Menurut Komplikasi Hukum Islam pada Pasal 2 Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara tegas tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebab kerabat nasab yaitu pada (QS. An-Nisa (4):23)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الَّذِينَ أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ أَرْضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ وَالَّذِينَ حُجِرَ بَيْنَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

⁵ Nenani Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", *Jurnal Mizani*, Vol 4, No 1, Tahun 2017, h. 59.

⁶ Komplikasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), Cet. Ke-1, h. 2.

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
 قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Allah SWT telah menetapkan peraturan untuk hambanya dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dan manusia tidak boleh berkehendak atas hukum Islam maupun hukum adat.⁷

Dalam hukum Islam pernikahan yang dilakukan antara saudara sepupu dari anak saudara ibu yang perempuan. Karena bukan termasuk mahram dan Allah SWT menghalalkan perkawinan sekerabat atau sepupu, baik sepupu dekat ataupun jauh.

Sebagaimana Allah STW berfiraman dalam QS. Al-Ahzab ayat 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا

⁷ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 2.


مَلَكْتَ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ
 وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةٍ
 إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً
 لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
 أزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ
 اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠

“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempatan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hukum adat pernikahan yang berlaku di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Masih sangat kental dan terjaga pelaksanaannya dari zaman nenek moyang dulu hingga saat ini salah satunya yaitu adanya larangan pernikahan antara saudara sepupu dari ibu kandung. Menurut masyarakat di Kecamatan Nasal . perkawinan yang dilarang ini adalah perkawinan dengan anak/cucu dari saudara kandung ibu menurut masyarakat adat setempat perkaninan seperti ini tidak diperbolehkan karena dinaggap masih sedarah, dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi anak yang dilahirkan nanti dan dapat mendatangkan bencana bagi keluarga dari pernikahan itu.

Dalam kehidupan masyarakat asli di Kecamatan Nasal, terdapat adanya larangan perkawinan antara saudara yang masih memiliki tali persaudaraan atau masih sedarah seperti perkawinan antara saudara sepupu yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat yang mengakibatkan pecahnya hubungan keluarga, atau dalam bahasa daerah Nasal di sebut dengan Pecah Tumbang/Bubus Tumbang.⁸

Menurut masyarakat adat di Kecamatan Nasal wanita yang haram dinikahi itu adalah baik dari sepupu ayah maupun ibu. Hal ini dapat dilihat dari contoh sketsa berikut ini:



Jika ada masyarakat yang masih bersikeras untuk menikahi saudara sepupunya maka wajib untuk menyembelih 1 ekor kerbau disertai melaksanakan acara adat yang disebut dengan *Bimbang Pecah Tumbang*. Adat Bimbang Pecah Tumbang dilaksanakan selama 6 hari 6 malam dimulai dari pemotongan kerbau, tarian adat, pantun bersaut dari pemuda dan pemudi

⁸ Wawancara, ketua adat Kecamatan Nasal, 16 Juli 2021

dari setiap desa, Pengantin Campur, Doa Bersama, Dzikir Maulid dan dilanjutkan dengan akad nikah. Dalam pelaksanaan Adat *Bimbang Pecah Tumbang* ada yang disebut dengan Raja Penghulu laki-laki, Raja Penghulu sebagai pemimpin pelaksanaan acara bagi pemuda dan pemudi yang hadir di acara Bimbang.⁹

Melihat fenomena ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang larangan pernikahan antara sepupu menurut adat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Untuk membahas hal ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan menerangkan hasilnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Masalah Mursalah (Studi di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur)”

⁹ Wawancara, ketua adat Kecamatan Nasal, 16 Juli 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi Sistem Adat Bimbang Pecah Tumbang bagi Masyarakat Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana Tinjauan Urf dan Maslahah Mursalah terhadap pernikahan antara saudara sepupu menurut adat Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan Masyarakat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur?

C. Batasan Masalah

Skripsi ini hanya membahas tentang pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan Adat Bimbang Pecah Tumbang di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Adapun sampel yang diteliti hanya dibatasi yaitu: Pasangan yang menikah, ketua marga, ketua adat, raja penghulu laki-laki, raja penghulu perempuan dan masyarakat adat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menjelaskan Konstruksi Sistem Pernikahan Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan Masyarakat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.
2. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Urf dan Maslahah Mursalah Pernikahan Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan Masyarakat di Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dicapai baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Kegunaan teoritis/akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga islam di bidang adat pernikahan antara saudara sepupu dari pihak ibu.

2. Kegunaan praktis

Sebagai bahan perbandingan bagi masyarakat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Tentang pemahaman pernikahan antara saudara sepupu menurut hukum Islam

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku penelitian terdahulunya atau literar lain yang berkaitan dengan masalah di atas sangat sedikit, dan sepengetahuan penulis belum ada yang membahas masalah adat pernikahan *Bimbang Pecah Tumbang*. Dalam pernikahan di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Penulis telah melakukan telaah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis:

Tabel. 1.1

No	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1.	Zurifah Nurdin, "Understanding Of The	Sama-sama membahas tentang	Tempat penelitian

	Lintang Tribe Society About Women Who Are Haram To Be Married On Islamic Law Perspective”, <i>Jurnal Agenda</i> , Vol.3 (1).	larangan pernikahan dan wanita yang haram untuk dinikahi.	berbeda, Persfektif ‘Urf dan Masalah Mursalah
2.	Anif Kusnawati, “ <i>Larangan pernikahan antara saudara sepupu pancer wali di kel.Ngantru kec/kab. Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam</i> ”	Sama-sama membahas tentang wanita yang haram untuk dinikahi.	Larangan pernikahan antara saudara sepupu dan persfektif ‘Urf dan Masalah Mursalah
3.	Justa Erawansyah, “ <i>Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam</i> ” (Studi kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong).	Sama-sama membahas tentang wanita yang haram untuk dinikahi.	Sistem pernikahan adat yang diharamkan antara sudara sepupu, Persfektif ‘Urf dan Masalah

			Mursalah, tempat dan lokasi penelitian juga berbeda.
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian Kualitatif Lapangan (*Field Research*) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (di observasi).¹⁰ Penelitian ini diarahkan pada latar dan individu sebagai subjek penelitian secara utuh. Penelitian kualitatif lapangan, lebih menekankan pada keutuhan datanya pada keterlibatan peneliti (*pacipant observation*).¹¹

Alasan penulis memilih jenis penelitian ini adalah adanya kasus yang berkaitan dengan masalah tradisi tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan sosial dan hukum islam yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasa, peristilahan dan peristiwa yang akan di teliti oleh penulis.

¹⁰ Mukthar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* (Jakarta: Gaung Persad Press), Cet.ke-3, h. 30.

¹¹ Mukthar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, ...,* h. 31

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama 1 (satu) bulan. Lokasi di Desa Tanjung Betuah, Gedung Menung dan Desa Ulak Pandan , Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah adanya kasus tentang larangan pernikahan antara saudara sepupu padahal didalam Islam itu di perbolehkan. Di Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pernikahan yang terjadi antara saudara sepupu yang dilakukan oleh Ibu Saripah dan Bapak Usman sehingga harus melaksanakan Adat Bimbang Pecah Tumbang dengan adanya kasus ini lah penulis ingin meneliti lokasi ini.

3) Subjek/ Informasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih subjek/informasi penelitian model, *Snow-ball sampling*, yaitu peneliti memilih responden secara berantai. Jika pengumpul data dari responden ke-1 sudah selesai, peneliti meminta agar responden tersebut memberikan rekomendasi untuk responden ke-2, lalu yang ke-2 juga memberikan rekomendasi ke-3, dan selanjutnya. Proses bola salju ini berlangsung terus sampai peneliti memperoleh data yang cukup sesuai kebutuhan.¹²

Metode *Snow-ball* pada penelitian yang akan saya lakukan di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dengan meneliti dari responden yang pertama yaitu Pasangan yang pernah menikah antara saudara sepupu,

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), Cet. ke-1, h. 104.

kemudian responden 1 menunjuk responden ke 2 yaitu Ketua Adat di Kecamatan Nasal untuk di wawancarai setelah mendapatkan data, ketua adat menunjuk responden ke 3 yaitu raja penghulu dan masyarakat adat di Kecamatan Nasal untuk mendapatkan data yang lengkap sesuai kebutuhan peneliti.

4) Sumber dan Tekni Pengumpulan Data

1) Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Adat sekarang di Kecamatan Nasal, Ketua Adat Desa Tanjung Betuah, Pasangan Menikah (Bapak Usman dan Ibu Sarifah), Ketua Marga/Ketua Adat Saat adat Bimbang, Raja penghulu di acara Adat Bimbang, dan Tokoh Adat di Kecamatan Nasal..

b. Sumber data Skunder

Sumber data Skunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Nasal.

2) Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹³

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta,

- b. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.¹⁴ Adapun responden yang dimaksud adalah Masyarakat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.
- c. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen.¹⁵ Yang terkait dengan penelitian untuk memperoleh data dari Masyarakat di, Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.

5) Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisa data dengan menggambarkan hasil-hasil penelitian dengan uraian-uraian, baik itu data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun dari literature yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, kemudian diolah melalui metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan yang bersifat khusus.

2005), Cet. ke-5, h. 63.

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian...*, h. 39.

¹⁵ Suharsini Arikunto, "*Prosedur Peneliitian Suatu Pendekatan Praktik*" Cet.Ke-13 (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006), h.231.

H. Sistematik Penulisan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam skripsi ini terdiri dari lima bab bahasan, antara satu bab dengan bab yang lainnya. Diposisikan saling memiliki korelasi yang berkaitan secara logis, yaitu:

Bab pertama pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Rumusan masalah di maksud untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini, dilanjutkan penelitian terdahulu. Metode penelitian, dimaksud untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah peneliti tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematis penulisan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua berisikan landasan teori, pernikahan, 'Urf dan Masalah Mursalah

Bab ketiga berisikan deskripsi wilayah penelitian, terdiri dari letak geografis, keadaan penduduk dan mata pencaharian, pendidikan dan agama, keadaan ekonomi, sosial dan budaya, serta sarana dan prasarana.

Bab keempat berisikan hasil penelitian dan pembahasan, Sistem pernikahan Bimbang Pecah Tumbang Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur.

Serta tinjauan menurut Urf dan Maslahah Mursalah tentang praktek pelaksanaan Sistem pernikahan Bimbang Pecah Tumbang Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur.

Bab kelima merupakan bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama yang lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁶

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB I pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Tuhan Yang Maha Esa”¹⁷

Menikah merupakan perintah Allah dan sunnah Rasul SAW, siapa yang menuruti perintah Allah SWT dan Rasul SAW akan memperoleh pahala dan Ridha-nya, dan barang siapa yang menikah dengan niat beribadah akan memperoleh pahala sesuai hadis nabi Muhammad SAW.

¹⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munkahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia,1999),h. 11-12.

¹⁷ Beni Ahmad Saebeni, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 30.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383)

Dan dengan perintah Allah SWT yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)

2. Rukun Pernikahan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.¹⁸

Dalam Komplikasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul

3. Syarat Sah Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹⁹

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a) Calon mempelai perempuannya halal di kawini oleh laki-laki yang ingin dijadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram di nikahi, baik karena haram

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), Cet. ke-8, h. 107.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. ke-8, h.35.

dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya-lamanya.

b) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

4. Tujuan Pernikahan

Menurut UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spritual dan materil.²⁰

Tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:²¹

1) Melaksanakan Libido Seksual

Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksual nya kepada seorang perempuan dengan sah begitu pula sebaliknya.

Dalam QS. *Al-Baqarah*: 223

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ ۲۳

“Dan Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok- tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu” (Q.S. *Al-Baqarah*: 223)

2) Memperoleh Keturunan yang Saleh

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati,

²⁰ *Komplikasi Hukum Islam...*,h. 103.

²¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munkahat...*, h,12-17.

tetapi juga menjadi pembantu-pembantu dalam hidup di dunia bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleha, sebagaimana sabda Nabi SAW yang di riwayatkan Muslimin dan Abu khurairah:²²

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ : عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا) : قَالَ وَسَلَّم
؛ لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَلِدٍ أَوْ بِهِ، يُنْتَفَعُ عِلْمٍ أَوْ جَارِيَةٍ، صَدَقَةٌ
مسئل رواه

“Jika seorang anak adam telah meninggal, maka putuslah semua amalanya kecuali tiga perkara, yaitu: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya”

3) Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman

Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat menghantarkan pada ketenangan ibadah.

Firman Allah SWT. dalam Surat *Al-A'raf*: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ
فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ ١٨٩

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senangkepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003), Cet. ke-3, h. 25-26.

Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur.”

4) Mengikuti Sunah Nabi

Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik.

5. Wanita yang Haram Untuk di Nikahi

Dalam Kompleksi Hukum Islam, larangan perkawinan juga telah diuraikan pada ayat tersebut, dijelaskan pula secara perinci dalam Bab IV pasal 39.²³

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

1. Karena Pertalian Nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau orang yangmenurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan

2. Karena Pertalian Kerabat Semenda

²³ Kompleksi Hukum..., h. 11-12.

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekasistrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabal al-dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena Pertalian Sesusuan
- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Dalam Islam perempuan itu ada yang boleh untuk dinikahi dan ada pula yang haram. Untuk Perempuan yang haram dinikahi itu ada yang haram selamanya (abadi) ada pula yang haram sementara (temporal). Pengharaman itu disebabkan hubungan nasab, besanan atau susuan. Perempuan yang haram dinikahi selamanya ada dua puluh

lima sedangkan karena hubungan pebesanan ada empat dan perempuan yang haram dinikahi sementara ada dua puluh tiga perempuan. Karena hubungan nasab, menyebabkan pernikahan haram selamanya. Yang termasuk kedalam golongan ini adalah Ibu, nenek dan garis keturunan keatas. Anak, cucu, cicit. Saudara sekandung, seapak dan seibu, bibik baik baik dari bapak maupun dari ibu sekandung, seapak atau seibu. Ponakan dari saudara laki-laki dan ataupun saudara perempuan, anak ponaan baik sekandung, seapak atau seibu.²⁴

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'Urf* secara etimologi berasal dari kata *`arafa*, *ya`rifu* berarti sesuatu yang dikenal dengan, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dalam kamus bahasa Arab (seperti *al-Qamus*, *Lisan al-`Arab*, *al-Misbah al-Munir*) dijelaskan bahwa makna *al-`adah* dari segi bahasa adalah suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, karakter atau culture. Dalam kamus Maurid dikatakan: adat adalah terbiasa melakukan, dan membiasakannya akhirnya menjadi adat baginya. Dalam sebuah syair yang masyhur dikatakan *ta`awwad shalih alakhlaqi, fa inni raitu al-mar`a yaklafu ma ista`adda* (biasakanlah berakhlaq yang terpuji karena aku melihat seorang akan jinak terhadap kebiasaannya). Secara

²⁴ Zurifah Nurdin, "Understanding Of The Lintang Tribe Society About Women Who Are Haram To Be Married On Islamic Law Perspective", *Jurnal Agenda*, Vol.3 (1). Juni 2021, h 16.

terminologi, pandangan fukaha dan ushuliyun terhadap *al-`adah*, yaitu sesuatu yang telah familiar, menjadi biasa, dalam masyarakat dan melekat sehingga menjadi tradisi. Definisi ini mencakup kebiasaan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, apakah perkara (adat) tersebut bersumber dari bersifat natural (alam) seperti perubahan iklim, atau perkara (adat) tersebut dari hawa nafsu seperti memakan harta dengan cara yang batil, melakukan kezaliman, kefasikan, kemaksiatan dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dinyatakan Abdul Karim Zaidan, '*Urf*' berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Abu Zahrah menyatakan '*Urf*' adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka.²⁵

2. Pembagian '*Urf*'

Ulama fiqh membagi '*Urf*' pada tiga bagian²⁶

1) Dilihat dari segi objeknya yang bisa dilakukan, '*Urf*' ada dua macam

a) *Al-`urf al-Lafzilquli*

Al-urf al-Lafzilquli adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz ungkapan tertentu dalam suatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran

²⁵ Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Mujtahidin, *Jurnal Ilmiah Mizani*". Vol 5 No. 1 Tahun 2018, h. 11.

²⁶ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pt Penerbit IPB Press, 2014), Jilid 1, h. 104.

masyarakat.

b) *Al-'urf al-'amalifi'li*

Al-'urf al-'amalifi'li Adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan .

2) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaanya,

a) *Al-'urf al-am* umum yaitu kebiasaan yang telah berlaku diman-mana hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh. Dan hanya di batasi oleh jarak tempuh maksimum.²⁷

b) *Al-'urf al-khas* yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tana” untuk menunjukkan pengertian luas tanah 10 x 10 meter.

3) Dari segi penilaian baik dan buruk, '*Urf* ada dua

a) '*Urf yang shahih* yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, berlaku secara umum, dilakukan secara terus menerus. Misalnya kebiasaan membayarkan maskawin yang

²⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet.ke-1, h. 210.

didahulukan dan maskawin yang di akhirkannya.²⁸

- b) ‘*Urf* yang *fasid* (tidak benar) yaitu kebiasaan yang berlaku namun *bertentangan* dengan agama, undang-nundang negara, dan sopan santun. Misalnya menyajikan minuman memabukan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.²⁹

Dari dua macam ‘*Urf* di atas, jika dilihat dari dampak pengamalannya maka dapat disimpulkan bahwa, ada ‘*Urf* yang dilakukan dengan tidak bertentangan terhadap petunjuk agama, dan ada pula ‘*Urf* yang pengamalannya bertentangan dengan aturanagama.

3. Landasa Hukum ‘*Urf*

Urf dapat di terima sebagai landasan hukum menurut para ulama dengan alasan antara lain:

- a. Dalam Al-Quran Surat Al-A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”

Menurut Al-Suyuthi seperti dikutip Saikh Yasin Bin Isa

Al-Fadani kata *Al-Urf* pada ayat di atas bisa di artikan sebagai kebiasaan atau adat. Adat yang di maksud ialah adat yang tidak

²⁸ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh...*, Jilid 1, h. 105.

²⁹ Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet.ke-2, h. 153.

bertentangan dengan syariat. Karena jika *Al-Urf* artikan sebagai *Al-Adat* maka akan tidak selaras dengan Asbab Al-Nuzul-Nya.³⁰

Kata '*Urf* dalam syariat diatas, yang mana dikatakan umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-ma'ruf* memiliki arti yaitu sesuatu yang baik yang diakui oleh hati. Ayat diatas tidak di ragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka.

- b. Syariat Islam pada dasarnya banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Nash . Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Akan tetapi ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudharabah*). Praktek ini sudah berkembang di kalangan bangsa arab sebelum Islam, kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam.

³⁰ Maimun Zubir, "*Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*". (Surabaya: Khalista, 2009), h. 270.

Berdasarkan kenyataan ini maka para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan:³¹

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'Urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah.
- 2) *'Urf* harus bersifat umum, dalam arti minimal telah *menjadi* kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa itu.
- 4) *Tidak* ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak berakad telah sepakat untuk tidak terkait dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan *'Urf*.

4. Kedudukan *'Urf*

- a. *'Urf Shahih*, adapun *'Urf* yang Shahih Shahih maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya dalam peradilannya. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya. misalnya

³¹ Satria Efendi, dan M.Zein, "*Ushul Fiqh*"...,h. 157

syariat menetapkan adanya kafa'ah dalam perkawinan. Atas dasar itulah para ulama Ahli Ushul membuat qaidah “Al adatu muhakkamah” (Adat dapat dijadikan sebagai hukum)maka ia wajib di Misalnya, kewajiban diyat (denda) atas calon keluarganya.³²

- b. *'Urf fasidah tidak harus diperhatikan*, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan perikatan-perikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut.³³

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Secara etimologi, masalah adalah turunan dari kata shaluh-yashluhu-shâlih yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata masalah adalah singular (mufrad) dari kata mashâlih yang merupakan masdar dari ashlahah yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, kata mashlahah juga diartikan dengan al-shalah yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan. Ungkapan bahasa Arab menggunakan maslahat dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada

³² Abdul wahab Khalaf, *Ushul fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), Cet. Ke-1, h. 124.

³³ Muktar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: PT Alma'arif, 1986), Cet.ke-1, h. 110-111.

manusia. Sedangkan dalam arti umum, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain. Masalah secara terminologi, terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Rumusan definisi masalah antara lain dikemukakan oleh al-Gazali, al-Tufi, al-Syatibi, alKawarizmi, al-‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam, al-Taraki, dan al-Rabi’ah. Al-Gazali (L 1058 M – W 1111 M) mendefinisikan bahwa menurut asalnya masalah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan).³⁴

2. Pembagian dan Macam-macam Masalah

³⁴ Asriaty “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madania*, Vol. 19, No. 1, Juni 2015, h. 120.

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, Masalah Mursalah ada tiga macam, yaitu:³⁵

- a. Masalah dharuriyah, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok) yang keberadanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.
- b. Masalah hajiyah, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri.
- c. Masalah tahsiniyah, adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsini (perbaikan) juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.

Jika dilihat dari segi keberadaan masalah, menurut syara' terbagi kepada:³⁶

- a. Masalah Al-Mu'tabaroh, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. Masalah Al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h.207

³⁶ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04 Desember 2014, h.356.

- c. Masalah Al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

3. Kehujjahan Masalah Mursalah

Pada prinsipnya jumhur ulama menerima Mashlahah Mursalah sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Berikut ini akan diuraikan pendapat Imam Hanafi dan ulama Hanafiyah, Ahmad bin Hambali dan ulama Hanabilah, Najm al- Din al- Thufi, ulama zhahiriyah, dan Syi'ah.

- a. Imam Hanafi dan Ulama Hanafiyah.

Imam Hanafi tidak pernah menyusun kaidah pokok untuk digunakan dalam berijtihad. Beliau hanya berfatwa, dari fatwa inilah para tokoh aliran mazhab ini merumuskan kaidah istimbath untuk digunakan dalam ijtihad. Menurut Sa'id Ramadhan al-Buthiy dikutip dari disertasi Muardi Chatib, Imam Abu Hanifah itu tidak pernah menyebut-nyebut Mashlahah mursalah itu dalam kaidah ushulnya.³⁷ Para ulama Hanafiyah berpegang pada dalil mereka yang disebut istihsan. Berbagai macam ijtihad yang mereka lakukan menggunakan istihsan yang sandarannya kebiasaan (adat-istiadat), darurat dan maslahat. Kegiatan ini tidak lain dari bersandar pada al-manasib al- mursal, dengan

³⁷ M. Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, no. 1, Maret 2017, h.189.

mengambil yang maslahat (istishlah). Menurut kenyataannya para ulama Hanafiyah itu adalah mereka yang menggunakan dalil istishlah (mashlahah mursalah). Para ulama Hanafiyah mensyaratkan suatu sifat yang pantas dan lebih sesuai dijadikan ‘illat dalam suatu hukum yang dalam istilah ushul disebut muatstsir, dalam memberikan pengertian muatstsir itu, mereka masukkan mashlahah mursalah dalam pengertian al-munasib al-muatstsir. Dengan demikian berarti bahwa Mashlahah mursalah mereka gunakan dalam beristidlal meskipun mereka tidak menyebutkan istilah itu dalam dalil mereka. Menurut Mustafa Zaid Muhammad ibn Hasan, seorang tokoh terkemuka ulama Hanafiyah menetapkan bahwa hukum-hukum muamalat berlaku beserta mashlahat, dalam keadaan ada tidaknya maslahat itu. Ini berarti pula bahwa istihsan dengan maslahat itu adalah semacam istihsan menurut pandangan Abu Hanifah.

b. Imam Malik dan Ulama Malikiyah

Imam Malik tidak menyusun ushul (kaidah) yang akan beliau gunakan sendiri untuk berijtihad dan akan digunakan orang untuk merumuskan hukum fiqih yang akan digunakan ke dalam mazhab beliau, dan kepada fatwa yang diriwayatkan dari beliau. Hanya para fuqaha’ dan guru- guru pembawa mazhab beliau ini datang membawa fatwa dan pengembangan hukum yang diriwayatkan dari beliaulah yang menggali dan

merumuskan kaidah dari fatwa dan pengembangan hukum itu. Kaidah inilah yang dijadikan pedoman dalam berijtihad menurut ini. Kaidah ini mereka butuhkan; selanjutnya mereka jadikan pedoman yang akan mereka pegang dalam berijtihad. Merekalah yang mengatakan bahwa dalam berijtihad Imam Malik berpegang kepada mashlahah mursalah dan menggunakan istihsan. Beliau menentukan maslahat atau 'illat yang tidak ditegaskan nash syari'at dengan jalan ijtihad; padahal Imam Malik sendiri tidak menjelaskan yang demikian³⁸.

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i tidak menggunakan mashlahah mursalah sebagai sumber hukum karena mashlahah mursalah tidak memiliki standar yang pasti dari nash maupun iyyas, sedangkan pendirian Imam Syafi'i semua hukum haruslah berdasarkan nash atau di sandarkan pada nash sebagai mana iyyas. Imam Syafi'i sendiri juga tidak menyinggung metode mashlahah mursalah dalam kitabnya *al-Risalah* Menurutnya mashlahah mursalah sama seperti dalam pengertian qiyas, alasannya karena keduanya memiliki persamaan unsur-unsur, syarat qiyas ada tiga, pertama, adanya peristiwa yang tidak ada nash hukumnya yang jelas, kedua, adanya hukum yang dinashkan oleh syar'i yang mungkin dihubungkan dengan peristiwa itu

³⁸ M. Syakroni, *Metode Mashlahah Mursalah*,...,h.191

melalui pengertian ma'nawai, ketiga, peristiwa yang tidak ada nash hukumnya itu terkandung dalam kejadian yang mansus secara implisit. Ketiga syarat qiyas inimenurutnya sejalan seperti masalah mursalah.³⁹

³⁹ Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum, *International Journal Ihya' 'ulum Al-di*, Vol 19 No 1 (2017) doi: 10.21580/ihya.18.1.1743, h.80.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Wilayah Geografis

Kecamatan Nasal terletak pada $4^{\circ}36' 9,9'' - 4^{\circ} 55' 27,77''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ} 28' 55'' - 103^{\circ} 46' 50,12''$ Bujur Timur. Berdasarkan Letak astronomis ini Kecamatan Nasal merupakan daerah yang beriklim tropis. Terdapat dua musim seperti umumnya Kecamatan lain di Kabupaten Kaur yaitu musim penghujan dan musim kemarau. musim penghujan lebih banyak terjadi pada akhir hingga awal tahun. Sedangkan musim kering atau kemarau lebih banyak terjadi pada pertengahan tahun Dalam setahun, suhu udara maksimum tertinggi jatuh di bulan April sebesar $32,10^{\circ}\text{C}$ dan suhu udara minimum terendah jatuh di bulan Februari sebesar $23,60^{\circ}\text{C}$.

Berdasarkan Letak Geografis Kecamatan Nasal terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan, berjarak sekitar 41 km dari kota Bintuhan Kabupaten Kaur dan sekitar 300 km dari kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Luas wilayah daratan mencapai $519,92\text{km}^2$ dengan kondisi wilayah terbagi atas dataran dan perbukitan.

Berikut Batas-batas wilayah Kecamatan Nasal:

1. Sebelah paling utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sebelah paling selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
3. Sebelah paling barat berbatasan dengan Kecamatan Maje; dan


4. Sebelah paling timur berbatasan dengan Provinsi Lampung.

Wilayah Kecamatan Nasal terdiri atas 17 Desa antara lain yaitu 1. Suku Tiga, Tanjung Betuah, Gedung Menung, Ulak Pandan, Batu Lungun, Merpas, Pasar Baru, Air Batang, Tebing Rambutan, Suka Mulya, Tri Jaya, Pasar Jumat, Bukit Indah, Air Palawan, Muara Dua, Sinar Banten, Sumber Harapan.

Berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai mencapai 17 km. Di bagian barat dan utara, sebagian wilayah Kecamatan Nasal masuk ke dalam kawasan Taman Hutan Lindung Bukit Barisan.⁴⁰

Gambar 3.1

Peta Kabupaten Kaur



⁴⁰ <https://kaurkab.bps.go.id> GEOGRAFI DAN IKLIM 4| Kecamatan Nasal Dalam Angka 2019

B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

1. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Nasal pada tahun 2019 yaitu 19.424 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 9.894 jiwa dan perempuan 9.530 jiwa. Rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Kecamatan Nasal pada 2019 sebesar 103. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk laki-laki di Kecamatan Nasal terdapat 103 penduduk perempuan

Tabel 3.1

Jumlah penduduk dan rasio kelamin di Kecamatan Nasal, tahun 2010-2019

No	Tahun	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	2010	8.222	7.028	15.250	117
2.	2011	8.337	7.125	15.462	117
3.	2012	8.453	7.234	15.687	117
4.	2013	8.572	7.325	15.897	116
5.	2014	8.675	7.433	16.108	116
6.	2015	8.775	7.530	16.305	116
7.	2016	8.897	7.615	16.512	117
8.	2017	8.981	7.716	16.697	116
9.	2018	9.097	7.793	16.890	117

10.	2019	9.894	9.530	19.424	103
-----	------	-------	-------	--------	-----

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

2. Mata Pencarian

Di Kecamatan Nasal termasuk wilayah yang memiliki tanah yang subur sehingga sebagian besar wilayah terdapat perkebunan ini dapat dilihat pada mata pencarian penduduk yang berprofesi sebagai petani berjumlah 9.794 orang, Nelayan 350 orang, PNS 138 orang, POLRI/TNI 15/3 orang.

C. Pendidikan, Kesehatan dan Agama

1. Pendidikan

Di bidang Pendidikan, pada tahun 2018 di Kecamatan Nasal memiliki 27 yang terdiri dari Gedung-gedung sekolah Dasar/MI 15/2, SMP 7, MTs 1, SMK 1, MA 1. Dengan jumlah murid keseluruhan sebanyak 2.693 orang.

Tabel 3.2

Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan rasio murid-guru Sekolah Dasar (SD) menurut jenjang Pendidikan di Kecamatan Nasal, 2018

No	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1	SD	15	1.594	28	57

2	MI	2	249	10	25
3	SMP	7	472	11	43
4	MTs	1	187	15	12
5	SMK	1	167	12	14
6	MA	1	24	8	3
NASAL		27	2.693	84	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Kementerian Agama Kabupaten Kaur

2. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Nasal pada tahun 2018 yaitu 1 Puskesmas Rawat Inap, 23 posyandu, 1 klinik/Nalai Kesehatan, dan 2 polindes. Sedangkan tenaga medis yang ada di Kecamatan Nasal ini terdapat 2 dokter umum, 12 bidan, tenaga medis 4 orang. Setiap dokter rata-rata harus melayani 1.447 penduduk. Jumlah akseptor aktif keluarga Berencana (KB) tercatat 2.893 jiwa.

Tabel 3.3

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Nasal

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	-
2.	Puskesmas	1
3.	Klinik	1

4.	Posyandu	23
5.	Polindes	2

Sumber: Puskesmas Muara Nasal

3. Agama

Penduduk di Kecamatan Nasal keagamaanya meliputi banyak penduduk yang pemeluk agama tertentu dan terdapat jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Nasal ini tercatat memiliki 37 Masjid dan 14 mushola yang tercatat pada kantor KUA Kecamatan Nasal.

Berdasarkan data pada tahun 2019 di kantor camat Kecamatan Nasal Rata-rata penduduk di Kecamatan Nasal menganut 3 agama yaitu, Islam, Katolik, dan Protestan.

Tabel 3.4

Jumlah keagamaan penduduk di Kecamatan Nasal

No	Agama yang dianut	Jumlah
1.	Islam	19.006
2.	Kristen	-
3.	Katolik	201
4.	Protestan	217
5.	Budha	-

Sumber: Data Monografi Kecamatan Nasal tahun 201

D. Keadaan Social dan Budaya

1. Social dan Budaya

Keadaan sosial budaya di Kecamatan Nasal seperti dalam hal berkomunikasi, masyarakat menggunakan beberapa Bahasa salah satu Bahasa khas masyarakat Kecamatan Nasal yaitu bahasa asli Nasal, bahwa bahasa Nasal merupakan Bahasa yang telah ada sejak nenek moyang untuk sebagian daerah Nasal seperti desa Tanjung Betuah, Gedung Menung dan Ulak Pandan. Dengan penggunaan bahasa oleh masyarakat Nasal ini menjadikan bukti bahwa masyarakat di Kecamatan Nasal secara konsisten masih mempertahankan bahasa nenek moyang mereka dulu. Dan hal kehidupan bermasyarakat masyarakat di Kecamatan Nasal masih sangat kental dengan budaya gotong royong seperti adanya pernikahan semua masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Nasal secara Bersama-sama baik dari mudai-mudi maupun dari kalangan bapak-bapak, dan kau ibuk-ibuk untuk menyuksekan acara pernikahan dimulai sari gotong royong mencari bahan alat yang dibutuhkan untuk mendirikan tarup, tempat pelaminan, mencari bahan-mahan untuk sayur.⁴¹

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Nasal dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

⁴¹ Lukman, Ketua Adat Kecamatan Nasal, *Wawancara*. Jumat, 26 November 2021.

Tabel: 3.5

No.	Sarana dan Prasaran		Jumlah
1.	Sekolah	PAUD	17
		Taman kanak-kanak	7
		Sekolah Dasar	17
		SLTP	8
		SLTA	2
2.	Pribadatan	Masjid	30
		Mushola	8
		Gereja	-
		Pure	-
3.	Balai Desa		5
4.	Puskesdes		7

Sumber: Data Monografi Kecamatan Nasal tahun 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur terkait dengan adat Pernikahan *Bimbang Pecah Tumbang* adalah sebagai Berikut:

Menurut bapak Usman orang yang pernah melaksanakan pernikahan dengan saudara sepupunya sendiri mengatakan bahwa adat *Bimbang Pecah Tumbang* adalah Tradis larangan pernikahan yang masih memiliki hubungan sedarah seperti saudara sepupu dari garis keturunan ibu maka wajib melaksanakan adat *Bimbang Pecah Tumbang*, jika tidak sanggup melaksanakan adat *Bimbang Pecah Tumbang* maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* harus memotong seekor kerbau dianggap sebagai tebusan atas terlaksananya pernikahan yang masih memiliki hubungan sedarah. Alasan masyarakat di Kecamatan Nasal melarang terjadinya yaitu dianggap dapat memutuskan ikatan persudaraan atau terputusnya hubungan kekeluargaan apabila nantinya ada pasangan yang menikah akan berpisah karena adanya permasalahan dalam rumah tangga tentunya pihak keluarga baik dari laki-laki maupun perempuan akan ikut campur tentang masalah yang terjadi

didalam hubungan pernikahan yang telah terjalin.⁴² Kemudian pasangan yang melakukan perkawinan antara saudara sepupu awalnya harus terlebih dahulu menemui raja penghulu untuk memberitahu bahwa mereka ingin melakukan pernikahan Pecah Tumbang dan raja penghulu telah memberitahukan hal-hal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan adat *Bimbang Pecah Tumbang* selama 6 hari 6 malam, memotong Kerbau, Tari-tarian zaman dahulu, apabila pernikahan mereka akan tetap dilakukan dan menjelaskan hal-hal apa saja yang akan terjadi jika pernikahan mereka tetap dilakukan tanpa melaksanakan adat *Bimbang Pecah Tumbang*. Setelah mendengar penjelasan dari Raja penghulu pasangan ini tetap melakukan karena bapak Usman meyakini tentang hal-hal buruk itu datangnya atas kuasa Allah SWT.⁴³

Kemudian ditambahkan oleh Ibu fatimah asal kata *Bimbang Pecah Tumbang* adalah dari istilah nenek moyang dulu yang maknanya pernikahan dengan sepupu tapi menurut hukum Islam sah untuk nikah tapi di daerah Nasal harus memotong kerbau dan melaksanakan adat *Bimbang Pecah Tumbang* sampai selesai.⁴⁴

Sama halnya dengan pendapat bapak Lemi yang mengatakan bahwa ada *Bimbang Pecah Tumbang* adalah larangan pernikahan yang telah ada sejak zaman nenek moyang atau orang-orang zaman dahulu yang merupakan penduduk asli di Kecamatan Nasal yang masih bersaudara dan anak-anak dari saudara mereka itulah yang menikah dan menurut masyarakat disini

⁴² Usman & Sarifah, Pasangan yang melaksanakan pernikahan Bimbang Pecah Tumbang, *wawancara*, Jum'at 26 November 2021.

⁴³ Sarifah, Pasangan yang melaksanakan pernikahan Bimbang Pecah Tumbang, *wawancara*, Jum'at 26 November 2021.

⁴⁴ Fatimah, Masyarakat desa Ulak Pandan, *Wawancara*, Minggu 28 November 2021.

dilarang dan harus *Bimbang Pecah Tumbang* dengan syarat memotong Kerbau.⁴⁵

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Suhai sebagai mengatakan bahwa *Bimbang Pecah Tumbang* adalah pernikahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nasal, karena masih ada ikatan kekerabatan dari kedua pasangan, masih memiliki hubungan kekerabatan atau masih sedarah baik itu dari calon suami maupun calon istri.⁴⁶

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh responden diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *Bimbang Pecah Tumbang* Merupakan suatu prosesi adat Pernikahan yang wajib dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nasal apabila terjadinya pernikahan antara saudara sepupu yang masih ada hubungan kekerabatan sebagai konsekuensi apabila terjadinya pernikahan tersebut maka harus melaksanakan prosesi adat ini sesuai dengan yang telah dilakaukan oleh nenek moyang dahulu yaitu Memotong sekor Kerbau dan melaksanakan Acara adat pernikahan yang disebut dengan *Bimbang Pecah Tumbang/Bubus Tumbang* dalam pelaksanaan adat *Bimbang* ini adat Tari-tarian khas orang zaman dahulu, Pantun Bersahut dll.

Pernikahan *Bimbang Pecah Tumbang/Bubus Tumbang* apabila terjadi dan tidak memotong kerbau dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* maka akan menyebabkan umur pendek dari pasangan yang menikah antara saudara sepupu yang harusnya dilarang menurut masyarakat di Kecamatan

⁴⁵ Lemi, Masyarakat di Kecamatan Nasal, *Wawancara*, Jum'at 26 November 2021.

⁴⁶ Suhai, Masyarakat adat Kecamatan Nasal, *Wawancara*, Rabu, Desember 2021.

Nasal, karena pada zaman nenek moyang dulu telah banyak terjadi orang yang menikah antara saudara sepupu tetapi tidak melaksanakan adat *Bimbang Pecah Tumbang* pasangan tersebut berakhir dengan umur yang pendek. selain menyebabkan pasangan yang melanggar larangan tersebut berumur pendek beliau juga mengatakan bahwa akan mendapatkan keturunan yang cacat fisik dan dapat menimbulkan hal-hal yang buruk bagi keluarga pasangan yang menikah.⁴⁷

Demikian pula ditambahkan oleh bapak Johan menyatakan bahwa adat bimbang pecah tumbang tidak baik untuk di lakukan apalagi bagi masyarakat di Kecamatan Nasal karena menyangkut baik buruk nya hubungan antara keluarga.⁴⁸

Namun, Larangan pernikahan ini tidak bersifat mutlak asalkan pasangan yang ingin menikah antartara saudara sepupu dari garis keturunan ibu bersedia untuk melakukan seluruh prosesi adat yang telah di tentukan oleh *pesiar* yaitu pemimpin didaerah Kecamatan Nasal pada masa itu, keyakinan terhadap adat *Bimbang Pecah Tumbang* sudah ada sejak dulu dimana sejak zaman nenek moyang nya orang-orang di marga Nasal. Tradisi ini sampai sekarang masih diyakini dan masih berlaku untuk masyarakat di Nasal karena merupakan sesuatu yang tidak boleh di tinggalkan oleh orang di marga Nasal sebagai bentuk perwujudan rasa hormat terhadap perjuangan leluhur. Maka jika ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan *Bimbang Pecah Tumbang* ini, akan melaksanakan prosesi adat sesuai dengan

⁴⁷ Balqis, Raja Penghulu Perempuan di Desa Ulak Pandan, *Wawancara*, Rabu 1 Desember 2021.

⁴⁸ Johan, Masyarakat Desa Gedung Menung, *Wawancara*, Rabu, Desember 2021.

yang pernah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu yang harus dijalankan dan ditetapkan oleh raja penghulu, pesiar, masyarakat dan lembaga adat secara musyawarah.⁴⁹

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan adat Pernikahan *Bimbang Pecah Tumbang* Adalah Sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan dari Bapak Tobrani, Ibu Suhai, ibu Balqis, ibu Sarifa, bapak Usman (pasangan menikah) dan Ustad Nasikin. Asal mula adanya adat dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan adat pernikahan *Bimbang Pecah Tumbang* ini adalah sebagai berikut:

1. Asal mula adanya adat *Bimbang Pecah Tumbang* di Kecamatan Nasal

Awal adanya adat ini merupakan musyawarah dari Pesiar, bergabung dengan Bupati, Ketua Adat pada zaman dulu dan memutuskan keadaan hukum adat yang akan dilaksanakan jika ada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan yang masih memiliki hubungan sedarah berdasarkan dengan adat yang pernah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu tentang adat *Bimbang Pecah Tumbang* ini. Karena memang dari dahulu ketika ada permasalahan tentang adat-adat di Kecamatan Nasal lah tempat daerah-daerah di bagian kaur dan bagian lampung memusyawarahkan tradisi/adat yang akan dilakukan termasuk adat *Bimbang Pecah Tumbang*.⁵⁰

Dalam penjelasan mengenai asal mula terjadinya adat *Bimbang*

⁴⁹ Suhai, Masyarakat adat Kecamatan Nasal, *Wawancara*, Rabu, Desember 2021.

⁵⁰ Tobrani, Ketua adat Desa Ulak Pandan, *Wawancara*, Sabtu 27 Desember 2021.

Pecah Tumbang ini penulis menyimpulkan bahwa adat *Bimbang Pecah Tumbang* sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dulu sehingga masyarakat di Kecamatan Nasal sampai sekarang juga wajib melaksanakan adat ini, kemudian ketua adat lah yang mengumumkan kepada calon mempelai dan keluarga dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan adat ini berdasarkan hasil musyawarah dari Pesiar dan para tokoh-tokoh adat di Kecamatan Nasal.

2. Tahap Sebelum melaksanakan adat *Bimbang Pecah Tumbang*

Ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah tetapi memiliki hubungan kekerabatan maka pihak keluarga akan bermusyawarah dengan keluarga, ketua adat, raja penghulu dan masyarakat adat Nasal. Di musyawarah itu segala yang berkaitan tentang larangan pernikahan jika tetap terjadi tanpa melaksanakan adat *Bimbang Pecah Tumbang* yang diyakini oleh masyarakat Nasal akan menimbulkan hal-hal buruk bagi pasangan yang akan menikah, memiliki umur yang pendek dan akan mendapatkan keturunan yang kurang baik. Setelah penjelasan dari ketua adat maka jika pasangan yang akan menikah itu bersedia dan setuju dengan segala sesuatu mulai dari memotong seekor Kerbau sampai dengan melaksanakan adat *Bimbang Pecah Tumbang* sampai dengan selesai maka Pernikahan dari pasangan itu akan dilaksanakan yang di pandu oleh ketua adat dan raja penghulu dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang*.⁵¹

⁵¹ Sarifah, Pasangan yg meniikah Pecah Tumbang, *Wawancara* Jum'at 26 November 2021.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* ini melaksanakan musyawarah dengan keluarga, ketua adat, raja penghulu dan masyarakat adat Nasal tentang hal-hal buruk jika tidak melaksanakan adat ini dan penyampaian apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* seperti Memeotong kerbau, melaksanakan tari-tarian adat.

3. Tahap pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Nasal

Pemimpin dalam tahap pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* ada yang disebut dengan Danang atau Raja Penghulu yaitu sebagai pemimpin dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* yang dilakukan. Pemotongan seekor Kerbau dilakukan ketika hari pertama pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* yang disaksikan oleh Ketua Adat kecamatan, ketua adat dusun, Raja Penghulu dan seluruh tamu undangan. Tugas utama Danang atau Raja penghulu adalah mengatur segala sesuatu pada saat pelaksanaan adat pernikahan itu, mulai dari hari pertama ketika semua tamu undangan dan seluruh bujang dan gadis datang di persilahkan untuk *Pangan* (bujang dan gadis maka bersama dengan duduk berhadapan dengan makanan yang telah disiapkan oleh yang memiliki hajat pernikahan baik itu nasi mau pun kue) dalam pelaksanaan *pangan* tempat duduk bujang dan gadis di tempatkan duduk berbaris dengan berhadapan antara laki-laki dengan perempuan di tempat

tenda atau disebut dengan istilah *Pesiban/gelase* yang diikuti oleh seluruh bujang dan gadis yang ada di Kecamatan Nasal. Setelah selesai bujang dan gadis makan dan minum mulai diperintahkan oleh raja penghulu untuk yang laki-laki terlebih dahulu memulai Menari pembukaan ada 3 tarian dalam pembukaan acara ini yaitu yang disebut dengan Seni tari Igal-igalan⁵² kemudian tarian Helang Menarup dan yang terakhir Tari Pedang. Tari pedang ini lah merupakan salah satu tarian yang dianggap sakral dan penting dilakukan karena dalam tarian pedang ini pasangan yang menikah melemparkan Ketupat kearah penari dan penari memotong ketupat yang telah di lemparkan, ketupat yang di lemparkan harus mengenai sasaran dan terbelah menjadi 2 bagian. Menurut pendapat masyarakat adat dengan terpotongnya ketupat ini lah sebagai bentuk memutuskan ikatan kekerabatan yang sebelumnya telah terjalin. Setelah tari pedang selesai selanjutnya tari berpasangan antara Bujang dan gadis sebelum menari pasangan yang ingin menari terlebih dahulu menemui ketua bujang memintak izin untuk menari sesuai dengan perempuan yang dipilih.⁵³

Pada saat pelaksanaan adat dalam tari-tarian adat bimbang semua bujang dan gadis yang ingin menari harus memakai pakaian adat di Kecamatan yaitu memakai sarung, sarung, peci, selendang. Karena memakai pakaian adat ini penting bagi yang ingin menari siapa yang

⁵² Lembaga Adat Kaur Laku, Undang-Undang Selimbur Cahaye Pasal 197, Keputusan Lembaga Adat Kaur Nomor 001/LAKu.MB/XII/2019.

⁵³ Balqis, Raja Penghulu Perempuan di Desa Ulak Pandan, *Wawancara*, Rabu 1 Desember 2021.

tidak memakai pakaian adat tidak di perbolehkan untuk memasuki arena tempat nari bimbang. Acara tari antara bujang gadis ini mulai dari pagi sampai dengan sore sekitar jam 4 sore, semua tamu undangan yang memakai pakaian adat harus nari. Ketika waktu sore telah tiba acara adat selesai dibubarkan oleh raja penghulu. Dilanjutkan dengan hari berikutnya. Adat pernikahan ini dihadiri oleh Ketua adat Kecamatan, pesiar, ketua adat semua desa yang hadir, ketua bujang dari setiap desa, raja penghulu dan Seluruh bujang gadis Kecamatan Nasal. Adat tari ini dilaksanakan selama 4 hari 4 malam hari ke 5 Merempah, dan hari ke 6 Dzikir Maulid, dilaksanakan dengan ketentuan:⁵⁴

1. Pemangku adat dan pemangku syarak dipersembahi satu buah luguai
2. Jika pesta akan maulid harus memotong kerbau atau sapi atau kambing
3. Harus disiapkan 11 buah jambar
4. Harus ada idangan kepala dan idangan pengiring
5. Harus ada mangkuk kepala untuk masing-masing lokal
6. Harus ada jenang 6 orang kalau pengunjung 2 lokal.
7. Pakaian jenang menggunakan sarung, baju lengan panjang, jas dan peci.

Kemudian dilanjutkan dengan belarak, tamat kaji, selanjutnya baru melaksanakan akad nikah. Setelah akad nikah besok harinya

⁵⁴ Lembaga Adat Kaur Laku, Undang-Undang Selimbur Cahaye Pasal 181, Keputusan Lembaga Adat Kaur Nomor 001/LAKu.MB/XII/2019.

melaksanakan tari-tarian lagi yaitu bernama tari Bimbang Huluan merupakan tarian sudah ada sejak zaman nenek moyang, tarian ini Sebagai pentup dari acara segala acara adat *Bimbang Pecah Tumbang*.⁵⁵

Toko agama di Kecamatan Nasal yaitu Ustad Nasikin. Menyatakan bahwa Kalau secara hukum Islam pernikahan antara saudara sepupu dari pihak laki-laki itu tidak di perbolehkan karena masih termasuk pada perwalian namun jika pernikahan yang dilakukan antara saudara sepupu dari garis keturunan ibu itu di perbolehkan karena tidak termasuk pada wanita yang haram untuk di nikahi berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 23. Kalau tentang menggunakan adat seperti *Bimbang Pecah Tumbang* yang dilaksanakan oleh masyarakat disini adat belum tentu benar tapi kalau perintah itu dari al-quran dan hadis sudah pasti benar, untuk pelaksanaan adat yang dilaksanakan itu tergantung pada penggunaan dari adat itu sendiri kalau adat dilaksanakan untuk kebenaran dan tanpa ada pertentangan antara al-quran dan hadis maka boleh dilakukan. Sebenarnya pernikahan antara saudara sepupu tanpa melakukan ritual adat *Bimbang Pecah Tumbang* seperti ini masih sah untuk dilaksanakan pernikahan karena bukan termasuk wanita yang haram untuk di nikahi tapi karena itu berkaitan dengan adat yang mencakup seluruh masyarakat di Kecamatan Nasal tidak masalah untuk di lakasanakan adat yang dilaksanakan seperti ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam asalkan tujuannya adalah untuk Syukuran karena Allah SWT.⁵⁶

⁵⁵ Balqis, Raja Penghulu Perempuan di Desa Ulak Pandan, *Wawancara*, Rabu 1 Desember 2021.

⁵⁶ Nasikin, Toko Agama Kecamatan Nasal, *Wawancara*, Minggu 28 Desember 2021

Berdasarkan hasil wawancara responden di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adat *Bimbang Pecah Tumbang* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Nasal sudah ada sejak dan dilaksanakan sejak zaman nenek moyang masyarakat Kecamatan Nasal hingga saat ini ketentuan atau larangan tentang pernihaan antara sepupu atau kerabat yang dianggap masih sedarah tetap tidak diperbolehkan jika memang masih tetap ingin melaksanakan maka harus memotong seekor kerbau dan melaksanakan adat *Bimbang Pecah Tumbang* sebagai bentuk tebusan atas pelanggaran adat yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang akan menikah dengan saudara sepupu dari ibu. Adapun larangan adat sebelum melakukan pernikahan terlarang bagi masyarakat Kecamatan Nasal yaitu setiap anggota keluarga orang tua, kerabat dan ketua adat dusun memberikan arahan sebelum terjadinya lamaran antara pasangan yang akan menikah antara saudara yang masih ada hubungan sedarah agar tidak terjadinya pernikahan yang terlarang bagi masyarakat adat setempat.

Pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* ada yang disebut dengan Danang atau Raja Penghulu yaitu sebagai pemimpin dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* yang dilakukan. Pemotongan seekor Kerbau dilakukan ketika hari pertama pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* yang disaksikan oleh Ketua Adat kecamatan, ketua adat dusun, Raja Penghulu dan seluruh tamu undangan. Tugas utama Danang atau Raja penghulu adalah mengatur segala sesuat pada saat pelaksanaan adat pernikahan itu, mulai dari hari pertama sampai dengan selesai acara adat

Bimbang Pecah Tumbang yang di hadiri oleh Ketua adat Kecamatan, pesiyar, ketua adat semua desa yang hadir, ketua bujang dari setiap desa, raja penghulu dan Seluruh bujang gadis Kecamatan Nasal.

Adapun kepercayaan masyarakat Kecamatan Nasal tentang larangan, Memotong kerbau dan pelaksanaan *Bimbang Pecah Tumbang* jika tidak dilaksanakan akan berdampak pada pendeknya umur dari pasangan yang menikah, mendapatkan keturunan yang tidak baik dan dapat menimbulkan sesuatu keburukan dari keluarga yang mernikhan antara saudara sepupu tanpa memotong kerbau dan melaksanakan *Bimbang Pecah Tumbang*. Menurut masyarakat adat Kecamatan Nasal jika telah melaksanakan adat *Bimbang Pecah Tumbang* maka pernikahan itu di perbolehkan dan akan terjauhan dari semua hal-hal yang buruk yang sebelumnya terjadi pada masa nenek moyang dulu. Dari hasil wawancara mengenai dampak buruk yang di percayai oleh masyarkaak di Kecamatan Nasal ini bertentangan dengan firmn Allah SWT dalam Q.S. Ali_Imran 145.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ
١٤٥

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”

Jelas bahwa kematan itu telah ditentukan oleh allah SWT. Dia lah Yang menentukan Panjang pendeknya umur manusia, tidak ada satupun makhluk

yang tau kapan manusia itu menemui ajalnya apalagi melakukan tradisi agar memperpanjang umur manusia.

B. Tinjauan Urf dan Masalah Mursalah terhadap pernikahan antara saudara sepupu menurut adat Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan Masyarakat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur

1. Tinjauan 'Urf

Perkawinan telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran & Hadis, Sedangkan di Indonesia Perkawinan juga telah diatur didalam UU NO. 1 Tahun 1974, Komplekasi Hukum Islam, dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mulai dari Khitbah Nikah, Hukum Perkawinan, rukun perkawinan, Syarat sah Nikah, Hikmah Pernikahan, Mahar, walimatul usry dan Perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam. Berkaitan dengan wanita-wanita yang haram di nikahi oleh seorang laki-laki di bagi menjadi 2 yaitu: **Pertama**: keharaman Menikahi wanita secara abadi (keharaman mutlak) artinya tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa yang akan datang bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita, ini disebut dengan haram abadi atau haram selamanya.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 23 Allah berfirman

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَخْتِ أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَخْتِ فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ تَسْبِيحُنَّ الْأَخْتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ۲۳

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 23 menjelaskan bahwa wanita-wanita yang haram untuk di nikahi oleh seorang laki-laki meliputi:

1. Wanita yang haram sebab Nasab

Wanita yang haram karena sebab nasab terbagi menjadi empat macam meliputi:

- b. Ibu kandung yang melahirkannya
- c. Anak perempuan kebawah
- d. Saudara kandung seayah dan seibu
- e. Anak-anak kakeknya dan anak-anak neneknya

2. Wanita yang haram karena semenda (Mertua)

3. Diharamkan karena sebab Persusuan

Kedua: larangan pernikahan untuk sementara waktu, artinya Haram bagi laki-laki menikahi wanita untuk sementara waktu atau dalam kurun waktu tertentu, keharaman berlangsung selama ada sebab-sebab tertentu dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang kerana waktu

yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Wanita-wanita yang haram dinikahi sementara adalah sebagai berikut.

1. Wanita ber-iddah
2. Wanita yang telah di talak tiga oleh suaminya.
3. Poligami antara dua wanita mahram
4. Menikahi lebih dari empat orang wanita
5. Wanita non Muslim
6. Wanita yang murtad

Jika dilihat dari uraian di atas, tidak ada larangan melakukan perkawinan antara saudara sepupudari dari garis keturunan ibu kandung. Untuk itu peneliti mengaitkannya dengan teori '*Urf*' karena Larangan perkawinan di Kecamatan Nasal dan pelaksanaan adat Bimbang Pecah Tumbang ini masih sangat kental dan terjaga pelaksanaannya mulai dari zaman nenek moyang hingga saat ini. Dalam Ushul Fiqh adat istiadat yang tumbuh di masyarakat di kenal dengan istilah '*Urf*'.

Menurut Abdul Wahhab Khalaf '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah lama bejalan, baik itu perkataan perbuatan maupun larangan, '*Urf*' dinamakan juga dengan adat.⁵⁷

Sedangkan arti tradisi jika di hubungkan dengan '*Urf*' ialah apa-apa saja yang di anggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang

⁵⁷ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut; Dar alFiqr, 1993), h.89.

dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan manusia untuk melakukannya.

Dilihat dari segi objeknya *'Urf* dibagi menjadi dua yaitu *'Urf Lafaziquli* dan *'Urf amalifi'li*. *'Urf Lafaziquli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu. Sedangkan *'Urf amalifi'li* merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan.⁵⁸ Jika dilihat dari segi objeknya menurut penulis Perkawinan adat Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan masyarakat Kecamatan Nasal termasuk ke dalam *'Urf amalifi'li* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya *'Urf* terbagi menjadi 2 macam yaitu *'Urf al-am* dan *Urf al-khas*. *'Urf al-am* yaitu kebiasaan yang telah berlaku di hampir seluruh dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. *'Urf al-khas* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di daerah tertentu. Jika peneliti lihat dari segi cakupannya menurut penulis adat Pernikahan system Bimbang Pecah Tumbang di masyarakat Kecamatan Nasal termasuk di katagorikan *'Urf khas* karena hanya berlaku untuk di daerah Kecamatan Nasal tidak di daerah lain.

Dilihat dari segi baik dan buruk, *'Urf* terbagi menjadi dua macam yaitu *Urf Shahih* dan *'Urf Fasid*. *'Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan di terima oleh orang banyak, tidak

⁵⁸ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh,,,*, h. 104.

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, berlaku secara umum, dilakuka secara terus-menerus. Sedangkan *'Urf Fasid* (tidak benar) kebiasaan yang berlaku namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.⁵⁹

'Urf dapat dijadikan sandaran hokum namun perlu di ketahui bahwa pada dasarnya ada sebuah kaidah fiqiyah tentang adat

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat di tetapkan sebagai hukum”⁶⁰

Untuk memahai dan meng-istimbath-kan hukum, perlu menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf tersebut.

1. Adat atau *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal pikiran yang sehat. Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nasal terdapat sisi kemaslahatannya, yaitu melestarikan dan mempertahankan adat dan kebudayaan dari para nenek moyang di Kecamatan Nasal yang telah berlangsung sejak sekian lama. Tradisi pernikahan yang dilakukan di daerah ini menganjurkan supaya tidak menikahi dengan kerabat dekat yang masih memiliki hubungan darah seperti pernikahan antara saudara sepupu yang terjadi namun dilarang oleh masyarakat

⁵⁹ Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*,...h. 153.

⁶⁰ Toha Andiko, Quaid Fiqiyah; *Panduan Praktis dalam mereson Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok Leman Yogyakarta: Teras, 2011), h.137.

di Kecamatan Nasal agar tidak terpecahnya hubungan kekeluargaannya jika pasangan yang menikah tadi bercerai.

2. *'Urf* itu berlaku secara umum dan menyeluruh di lingkungan adat itu. Adat atau tradisi pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Nasal ini berlaku secara umum dan menyeluruh bagi kalangan orang-orang lingkungan penduduk adat asli Nasal tanpa terkecuali sejak nenek moyang sampai dengan sekarang.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang datang kemudian. Ini artinya *'Urf* itu harus sudah ada sebelum penetapan hukum. Tradisi pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang sudah ada sebelum penetapan hukum dan tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ketentuan ini memperkuat terwujudnya *'Urf* yang sah (benar) karena jika *'Urf* itu bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang secara jelas dan pasti, artinya *'Urf* itu termasuk *'Urf* yang fasid (tidak benar) dan tidak bisa diterima sebagai dasar dalil penetapan hukum.

Jadi, berdasarkan analisis penulis tentang Syarat-syarat '*Urf* Shahih yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa adat pernikahan tradisi pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang telah memenuhi syarat yang pertama, kedua dan ketiga sebagai '*Urf Shahih*. Sedangkan pada poin keempat menurut analisis peneliti, adat pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Nasal bisa juga menjadi '*Urf Fasid* (tidak benar) Jika dalam pelaksanaan tari tarian yang dilakukan oleh bujang dan gadis yang hadir pada prosesi adat *Bimbang Pecah Tumbang* itu secara berpasangan dan menggunakan pakaian adat yang tidak menutup aurat karena dalam hukum islam seorang laki-laki dan perempuan itu dilarang untuk berdekatan apalagi sampai menari secara berpasangan dan yang perempuan harus menutup aurat sedangkan pakaian adat yang di kenakan pada saat pelaksanaan tarian itu tidak sepenuhnya menutup aurat.

2. Tinjauan Masalah Mursalah

Masalah Mursalah dari adat pernikahan Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nasal yaitu

1. Masyarakat sangat menjunjung tinggi dan menjaga kelestarian adat dan tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang dahulu yang dilakukan secara terus-menerus hingga saat ini. Jelasnya tentang pernikahan yang dilarang dan pelaksanaan adat Bimbang Pecah Tumbang yang harus dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nasal ini berdasarkan keterangan dari para narasumber yang telah penulis

wawancarai dan secara keseluruhan mereka memberikan penjelasan bahwa adat Bimbang Pecah Tumbang ini telah dilakukan dan dipertahankan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang dahulu.

2. Pelaksanaan adat Bimbang Pecah Tumbang oleh masyarakat adat di Kecamatan Nasal adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan dalam keluarga, menjaga tali silaturahmi antara kerabat dekat, dan menciptakan perdamaian dalam keluarga baik dari calon suami atau istri tanpa adanya perselisihan yang akan terjadi jika pernikahan yang mereka laksanakan tidak adanya pertengkaran atau perceraian.
3. Larangan pernikahan dan adat Bimbang Pecah Tumbang oleh masyarakat di Kecamatan Nasal merupakan sebagai upaya yang dilakukan oleh tokoh adat dan masyarakat adat yang ada di Kecamatan Nasal untuk menjaga keturunan yang baik,

Jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan bagi masyarakat. Larangan pernikahan dan pelaksanaan adat pernikahan sistem Bimbang Pecah Tumbang oleh masyarakat di Kecamatan Nasal termasuk dalam *Maslahah al-daruniyyah*, *Maslahah al-darûriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan.⁶¹ Oleh karena itu Larangan pernikahan dan pelaksanaan adat pernikahan Sistem

⁶¹Asriaty: Penerapan Mashlahah Mursalah MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015. h.123

Bimbang Pecah Tumbang ini masuk dalam cangkupan *Maslahah daruniyyah* karena adat dan tradisi ini berupa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kebutuhan utama (asas) manusia untuk menjalankan kehidupan yang tentram antara sesama umat manusia dan menjaga keturunan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Persfektif ‘Urf dan Masalah Mursalah di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut adat Masyarakat adat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur

Konstruksi Sistem Adat Bimbang Pecah Tumbang sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* ada yang disebut dengan Danang atau Raja Penghulu tugas utamanya adalah memimpin prosesi pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* dari mulai acara sampaidengan selesai, Pematangan seekor Kerbau pada hari pertama pelaksanaan adat yang disaksikan oleh Pesiar Ketua Adat Kecamatan, ketua adat dusun, Raja Penghulu, seluruh Muda-mudi seKecamatan Nasal dan seluruh tamu undangan. Muda-mudi melakasakan 3 jenis tarian yaitu, Igal-igal kemudian tarian Helang Menarup dan yang terakhir Tari Pedang dilaksanakan selama 4 hari 4 malam hari ke 5 Merempah, dan hari ke 6 Dzikir Maulid, belarak, tamat kaji, selanjutnya baru melaksanakan akad nikah. Setelah akad nikah besok harinya melaksanakan tari-tarian lagi yaitu bernama tari Bimbang Huluan merupakan tarian sudah ada sejak zaman nenek moyang, tarian

ini Sebagai pentup dari acara segala acara adat *Bimbang Pecah Tumbang*.

2. Tinjauan '*Urf* dan Masalah Mursalah terhadap pernikahan antara saudara sepupu menurut adat *Bimbang Pecah Tumbang* yang dilakukan Masyarakat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur memberikan gambaran dan pandangan bahwa

- a) Hasil tinjau '*Urf* berdasarkan syarat dan macamnya, Pernikahan Sistem *Bimbang Pecah Tumbang* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nasal termasuk '*Urf Shahih* (benar) karena dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang* pasangan yang akan menikah diwajibkan memotong seekor kerbau yang di sembelih dengan atas nama Allah SWT tujuannya sebagai sayur dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang*, dalam penyembelihan ini tidak ada unsur yang bertentangan dengan hukum Syara'.

Namun adat ini juga bisa menjadi "*Urf fasid* (tidak benar) jika dalam pelaksanaan tari-tarian adat secara berpasangan dan menggunakan pakaian adat yang tidak menutup aurat yang dilakukan oleh bujang dan gadis yang hadir di acara *Bimbang Pecah Tumbang* tetap di laksanakan, karena dalam Hukum Islam laki-laki dan perempuan itu di haramkan untuk berdekatan apalagi sampai melakukan tarian secara berpasangan antara bujang dan gadis yang bukan mahram dan juga dengan menggunakan pakaian yang tidak menutupi aurat.

b) Tinjauan Masalah berdasarkan manfaat dan macam-macam Masalah Murasalah dalam pelaksanaan Adat *Bimbang Pecah Tumbang* dan larangan Pernikahan antara saudara sepupu yang berlaku di Kecamatan Nasal ini dapat di katagorikan sebagai Masalah Al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak melalui dalil yang rinci. Karena tujuan dari berlakunya dan di terapkannya adat *Bimbang Pecah Tumbang* ini supaya masyarakat tidak melaksanakan pernikahan antara sudara sepupu yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau masih sedarah sebab pada umumnya hubugan sedarah berdampak sangat buruk bagi populasi atau keturunan dari hasil perkawinan tersebut seperti cacat bawaan dari penyakit hasil perkwinan sedarah karena kurangnya variasi dalam DNA atau Gen turunan dari ayah dan ibunya mirip. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dalam melaksanakan Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang ini adalah Makruh.

B. Saran

1. Bagi masyarakat di Kecamatan Nasal

sebaiknya Masyarakat di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan adat *Bimbang Pecah Tumbang*, agar tidak melaksanakan jenis tarian yang dilakukan secara berpasangan dan juga hendanya menggunakan pakaian adat yang menutup aurat agar tidak menyalahi hukum Islam.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini masih sangat terbatas dan penuh kekurangan.

Hal ini karena faktor kurangnya ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan penelitian yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Azam dan Abdul aziz M, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Aminuddin dan Abidin Slamet, *Fiqih Munkahat 2*, Bandung: Cv pustaka Setia, 1999.

Arikunto Suharsini, “*Prosedur Peneliitian Suatu Pendekatan Praktik*”, Cet. Ke-13 Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006.

Dahlan Rahman Abd, *Ushul Fiqh*, Jakrta; Amzah, 2010, Cet.ke-1.

Fatchur Rahman, Muktar Yahya, , *Dasar Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung:PT Alma’arif, 1986, Cet.ke-1.

Ghazaly Rahman Abdul. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, Cet. ke-8.

Ghozali Rahman Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2003, Cet. ke-3.

Khalaf wahab Abdul, *Ushul fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, Cet. Ke-1.

Khatib Suansar, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pt Penerbit IPB Press, 2014, Jilid 1.

Komplikasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, Cet. Ke-1.

Lembaga Adat Kaur, Undang-Undang Selimbur Cahaye, Keputusan Lembaga Adat Kaur Nomor 001/LAKu.MB/XII/2019.

Moleong Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017, Cet. ke-36.

Muhammad Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2003, Cet.ke-12.

Mukthar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah*, Jakarta: Gaung Persad Press, Cet. ke-3.

M Zein, Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2005, Cet. ke-2.
Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018, Cet. ke-8.

Saebani Ahmad Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009, Cet. Ke-1.

B. Jurnal, Artikel dan Skripsi

Anif Kusnawati, Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pancer Wali di kel. Ngantru kec/kab. Trenggalek dalam perspektif hukum islam (Yogyakarta: 2007 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

Asriaty, “Penerapan *Mashlahah Mursalah* Dalam *Isu-Isu Kontemporer*”Jurnal MadaniaVol. 19, No. 1, Juni 2015.

Fahimah Iim, “*Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf) Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Mujtahidin, Jurnal Ilmiah Mizani*”. Vol 5 No. 1 Tahun 2018.

Julir Nenan, “*Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*”,Jurnal Mizani , Vol 4, No 1, Tahun 2017.

Khoerudin Muh, *Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) Dalam Prespektif Hukum Islam, Uu No 1 Tahun 1974 Dan Sosiologi (Studi Kasus Atas Tiga Keluarga)* (Salatiga: 2017 Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

Nurdin Zurifah, “*Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak Di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushul Fiqh)*”, Jurnal Mizani, Vol3, No 1, Januari-Juni 2018.

- Nurdin Zurufah *Understanding Of The Lintang Tribe Society About Women Who Are Haram To Be Married On Islamic Law Perspective*, Jurnal Agenda, Vol.3 (1).Juni 2021
- Pasaribu Muksana, “*Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*”, Jurnal Justitia, Vol. 1 No. 04 Desember 2014
- Sanuri Majana “*Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam*” Jurnal Mizani , Vol 1, No 1, april 2016.
- Sohario Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014.
- Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pt RinekaCipta, 2005, Cet. Ke-5.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, Bandung:Alfabeta, 2017.
- Sulastri Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015, Cet. ke-1.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenanda Media Group, 2008.
- Syarifudin Amir, “*Hukum Perkwinan Di Indonesia*”, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zubir Maimun, “*Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*”, Surabaya: Khalista, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Raja Penghulu



Wawancara dengan Pasangan yang menikah antara saudara sepupu



Wawancara Ketua Adat Kecamatan Nasal



Wawancara Masyarakat di Kecamatan Nasal



wawancara ketua adat Desa Ulak pandan



Wawancara Masyarakat Kecamatan Nasal



SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim Fakultas Syari'ah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Rahmad Sukri M. Taber

Nim : 1811110031


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : "Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Masalahah Mursalah (Studi Di Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur)"

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, 28 Januari 2022
Mahasiswa



Rahmad Sukri M. Taber
Nim. 1811110031



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011
email: dpm_ptsp@kab.kaur.go.id, yahoo.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/017/DPM-PTSP/KK/XI/2021

- Dasar :
- 1 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
 - 2 Peraturan Bupati Kaur Nomor 04 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur
 - 3 Surat Dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1316/In.11/F.1/PP.00.9/11/2021, Tanggal 11 November, 2021. Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN KEPADA :

NAMA : RAHMAD SUKRI M. TAHER
NIM : 1811110031
JURUSAN/PRODI : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian Dengan Judul Penelitian " PERNIKAHAN SISTEM BIMBANG PECAH TUMBANG PERSPEKTIF URF DAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KECAMATAN NASAL KABUPATEN KAUR)".

Lokasi/ Objek Penelitian : DI KECAMATAN NASAL KABUPATEN KAUR
Jangka Waktu Penelitian : 1 (SATU) BULAN 27 NOVEMBER s/d 24 DESEMBER 2021

Pada Prinsipnya Kami Mendukung Sepenuhnya Kegiatan tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


1. Penelitian dilaksanakan hanya untuk kepentingan sesuai maksud tersebut di atas.
2. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Adat-istiadat yang berlaku
3. Setelah melakukan penelitian di harapkan dapat menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Kaur, Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur. Kepada semua pihak yang menjadi objek/ sasaran penelitian mohon bantuan keterangan informasi dan data yang di perlukan.

Demikian Surat Izin ini di buat dengan sebenarnya untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 25 NOVEMBER 2021

an. BUPATI KAUR

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur



Tembusan :
1. Bupati Kaur di Bintuhan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN NASAL

Jalan : H. M. Amin Ulak Pandan Kode Pos

SURAT IZIN PENELITIAN

NO: 645 / 128 / CN / 2021

Dasar Surat : 1. Berdasarkan Surat Dari Dekan IAIN Bengkulu
No,1314/IN.II/F.1.PP.009/11/2021 tgl 11 Nopember 2021 Prihal
Rekomendasi Izin Penelitian

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

NAMA : Rahmad Sukri M. Taher
NIM : 1811110031
JURUSAN/PRODI : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)
JABATAN/PEKERJAAN : MAHASISWA
ALAMAT : Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kab Kaur

Melaksanakan Kegiatan Penelitian Dengan Judul Penelitian “ Pernikahan Sistem Bimbang Pecah
Tumbang Perspektif Urf dan Masalahah Mursalah (Studi Kasus Kecamatan Nasal Kab.Kaur)

Lokasi/Objek Penelitian : Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu
Jangka Waktu Penelitian : 1(Satu) Bulan 27 Nopember S/d 24 Desember Tahun 2021

Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:


1. Penelitian dilaksanakan hanya untuk kepentingan sesuai dengan maksud tersebut di atas.
2. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat yang berlaku
3. Setelah melakukan penelitian diharapkan dapat menyampaikan laporan tertulis Kepada Camat Nasal, Kabupaten Kaur

Kepada semua pihak yang menjadi Objek/Sasaran Penelitian Mohon bantuan keterangan informasi
dan Data yang diperlukan.

Demikian Surat Izin ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluaran di : NASAL
Pada tanggal : 25 NOPEMBER 2021

Camat Nasal





**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN NASAL**

Jln. H.Amin Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Kode Pos 38564

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : *A60 / 139 / CN/2021*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Sirajudin, MT.Pd
NIP : 1968 1008 199303 1 002
Jabatan : Camat Nasal Kabupaten Kaur

Dengan ini menyatakan :

NAMA : Rahmad Sukri M.Taher
NIM : 1811110031
Pekerjaaan : Mahasiswa
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah melaksanakan penelitian yang berjudul : "Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Kecamatan Nasal Kab.Kaur) Pada tanggal 27 November S.d. 24 Desember 2021

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nasal, 29 Desember 2021

Camat Nasal



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: <u>Rahmad Satri M. Taher</u>	Pembimbing I/II: <u>Dr. Zuriyah Nurdin, M. Ag</u>
NIM: <u>1811110031</u>	Judul Skripsi: <u>Pernikahan sistem Bimberg, Decan Tumbang, Perspektif U.F. dan Maslalah</u>
Jurusan: <u>Syar'iah</u>	Mursalah: <u>(Studi di Kecamatan Nasel Kabupaten Kaur)</u>
Prodi: <u>Hukum keluarga Islam</u>	

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa/29.12.2021	Daftar Isi	Isi harus sesuai dengan Daftar Isi	[Signature]
2.	Senin/3.01.2022	Teks Arab	Harus Poin 14 dan teks Arabik Translirina	[Signature]
3.	Jumat/7.01.2022	terjemahan Bahasa Asing	Tidak boleh ming yang berbahasa asing diminykan	[Signature]
4.	Rabu/12.01.2022	Hasil wawancara	Baca hasil Penelitian dan mana pembahasannya	[Signature]
5.	Senin/17.01.2022	ACC, Perbaikan huruf arab		[Signature]
6.	Jumat/22.01.2022		ACC -	[Signature]

Mengetahui,
Kaprodik/HES/HTN

(Dr. Menden Julir, M. Ag)
NIP. 197506252006042002

Bengkulu, 21.01.2021M


.....1443 H

Pembimbing I/II

(Dr. Zuriyah Nurdin, M. Ag)
NIP. 197209222000032001

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Rahmad Sukri M. Taher
 NIM : 011110031
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Prodi :
 Pembimbing I/II : ETRI MIKE, MU
 Judul Skripsi : PERNIKAHAN SISTEM BIMBANG
 PECAH TUMBAH PERSPEKTIF UKF DAN
 MASALAH MURSAH (Studi di Kecamatan
 Nasai, Kabupaten Karo)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis / 28.10.21	Footnote Penulisan BAB I Penelitian terdahulu Subjek / Informan menggunakan metode snow ball Kajian teori	- Konsisten. - Ikuti pedoman penulisan skripsi pertallei - ben / buat tabel agar mudah dipahami - Jelaskan metode snow ball itu di peneliti atau - ubah sesuai kebutuhan & kesesuaian.	


Bengkulu, 21.10.2021M

..... H
 Pembimbing I/II

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN



(Dr. M. Nurul Jufri, M.A.)
 NIP. 19750925 2006042002



(ETRI MIKE, MU)
 NIP. 19881119 2019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Bahmad Sukri H. Taher Pembimbing I/II: Ety Miko M.H
 NIM: 181110031 Judul Skripsi: PERMKAHAN SISTEM BINA BANGUN
 PECAH TUMAHONG PERSEKUTIF UKF DAN
 MASALAH MURSAH (Studi di Kecamatan
 Masah Kabupaten Karo)
 Jurusan: Ilmu Hukum
 Prodi: Keluarga Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
2.	Jumat/5.11.21	Daftar isi	Lengkap	<i>[Signature]</i>
3.	Senin/8.11.21	Daftar isi	perbaiki sub. pokok ke 2 pada BAB II	<i>[Signature]</i>
4.	Selasa/09.11.21	Bece Peloman wanwan	Ake Peloman wanwan	<i>[Signature]</i>
5.	Kamis/23.12.21	Daftar isi Daftar pustaka Tabel & Lembar margin Buat Daftar tali	- Rapiakan Jejur format Ruler - Rapiakan. Beri penomoran ke ket. yg benar. Sevailkem.	<i>[Signature]</i>

Bengkulu, 21 Desember 2021
 H
 Pembimbing I/II


Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

[Signature]
 (Dr. M. Jusri, M.Ag)
 NIP. 197509152006042002

[Signature]
 (Ety Miko M.H)
 NIP. 198811192019032010

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahmad Syarif Pembimbing I/II: Etry Mike, M.H
 NIM : 181110031 Judul Skripsi : Pernikahan Sistem Bimbang
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam Percah Tumbang, Perspektif UPE dan
 Prodi : Hukum Keluarga Islam masalah murtakat (Studi dikacamatan
Masak Kabupaten Kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
6.	Jumat / 24/12/21	BAB I BAB IV BAB V	- Penulisan rap 11 - Peneliti on terdapat sukur & rangas & tabel margin - Masukkan teori Analisis berda temuan & lap. dan teori yg ada. - penyimpulan harus & padatkan lg tp estensi Rumus masalah mg sampai jelas.	

Bengkulu, 21-12-2021 M

1443 H

Pembimbing I/II


Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Dr. Marwan Julir, M.Ag)
 NIP. 197508252006042002

(Etry Mike, M.H)
 NIP. 198811192019032010

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahmad, Sukrim, Tabar Pembimbing I/II: Etri, Miko, M.H
 NIM : 18.1012.031 Judul Skripsi : Pembelahan Sistem Bimbingan
 Jurusan : Syariah Pecah tumbang, Perspektif Urf dan Maslahah
 Prodi : Kelompok Keluarga Islam Musalahah (Studi di Kabupaten Aceh
Kabupaten Kent)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
7.	Senin / 07.02.21	Acc	Acc	

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Dr. Nurul Jufri, M.Ag)
NIP. 197509262006042002

Bengkulu, 07.02.21 M
..... H
Pembimbing I/II

(Etri, Miko, M.H)
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1189/In.11/ F.I./PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. : 197209222000032001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, M.H
NIP. : 198811192019032010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Rahmad Syukri M. Taher
NIM / Prodi : 1811110031/HKI

Judul Skripsi : **"Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Masalah Mursalah (Studi di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur))"**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 06 Oktober 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.